

**PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
MAJU BERSAMA DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH  
DEDI SANTOSO  
NIM: 11027100738**

**PROGRAM STRATA 1**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2014**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul:“**PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MAJU BERSAMA DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**”yang ditulis oleh :

N a m a : DEDI SANTOSO

N I M : 11027100738

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juni 2014

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).



Pekanbaru, Juli 2014

Dekan

**Dr. H. AKBARIZAN, M. Ag, M. Pd**

NIP: 19711001 199503 1 002

**PANITIA UJIAN SARJANA**

**Ketua**

**Drs. AHMAD DARBI, B. M. Ag**  
NIP : 19530308 198303 1 003

**Sekretaris**

**KAMIRUDDIN, M. Ag**  
NP:19771018 200501 1 002

**Penguji I**

**DR. HAJAR M, MH**  
NIP : 19581231 198603 1 426

**Penguji II**

**ZULFAHMI NUR, M. Ag**  
NIP : 19720922 200501 1 004

## ABSTRAK

Nama : Dedi Santoso

NIM : 11027100738

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

Dalam penulisan ini yang menjadi permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana Pelaksanaan Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama di desa Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama dan upaya hukum yang dilakukan pihak Koperasi dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pelaksanaan Simpan Pinjam jika terjadi permasalahan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Simpan Pinjam pada Koperasi Maju Bersama Desa Sungai Buluh (2) Akibat hukum serta upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Koperasi jika terjadi permasalahan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari pengurus koperasi tersebut sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Observasi dengan cara survey kemudian penulis melakukan penelitian langsung turun kelokasi penelitian yaitu di Koperasi Maju Bersama Desa Sungai Buluh, wawancara dengan Pengurus Koperasi dan Anggota Peminjam pada Koperasi Maju Bersama di Desa Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi dan study pustaka yaitu penulis peroleh dari riset perpustakaan seperti buku, Undang-Undang dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah ini. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian ini memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang ada sehingga diperoleh gambaran yang utuh dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam pada Koperasi Maju Bersama di Desa Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama juga memberikan pelayanan kepada non anggota untuk dapat menyimpan dan meminjam pada koperasi tersebut, dalam hal peminjaman tidak dilakukan dengan perjanjian secara tertulis antara pengurus Koperasi dengan nasabah non Anggota, akibat hukum terhadap kegiatan Simpan Pinjam pada Koperasi Maju Bersama adalah terjadi wanprestasi peminjam untuk tidak memenuhi sepenuhnya pembayaran, menunggak dalam pembayaran karena lemahnya kekuatan hukum dan tidak mengikat, serta upaya penyelesaian hukum yang dilakukan Koperasi jika terjadi permasalahan/wanprestasi hukum adalah menitik beratkan pada musyawarah mufakat secara kekeluargaan.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya, telah memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”** guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

Dalam skripsi ini Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terselesainya penulisan skripsi ini. Kemudian dari pada itu Penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Darsono dan Ibunda Muinah yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas, dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan baik moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Stafnya yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Universitas yang dipimpinnya.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibuk Hj. Nuraini Sahu, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Ibuk Dra. Asmiwati M.A, selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibuk Nurnasrina, SE. M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Bapak Agus Yulianto selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Desa Sungai Buluh yang telah menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta pihak-pihak lain yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam pengumpulan data.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan, pendapat, informasi dan dorongan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Buat temen-temen kos Rudiadi, Septian, Syukur dan Nurul Azmi, yang selalu meluangkan waktu untuk menghibur penulis sehingga penulis tidak jenuh dalam penulisan skripsi ini.
13. Buat Desy Anggraini, Samuddin dan Idris Harahap yang selalu memberikan bantuan berupa formil maupun materil kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada Penulis dan bagi kepada setiap pembaca. Amin..

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Pekanbaru, 17 Mei 2014

Penulis

**DEDI SANTOSO**

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
A. Keadaan Umum Desa Sungai Buluh.....	19
1. Sejarah Singkat Desa Sungai Buluh.....	19
2. Demografi.....	21



3. Keadaan Sosial.....	22
4. Keadaan ekonomi.....	25
B. Keadaan Umum Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama (KSP-MB).....	26
1. Sejarah Singkat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama..	26
2. Badan Hukum Koperasi.....	29
3. Struktur Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama.....	30
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>34</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi.....	34
1. Pengertian Koperasi, Simpanan dan Pinjaman.....	34
2. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	41
3. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam.....	44
4. Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah No. 9/1995.	46
5. Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan KEPMEN KUKM/IX/2004..	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Pelaksanaan Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama (KSP-MB) di Desa Sungai Buluh.....	49
B. Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaiannya Apabila Terjadi Permasalahan Hukum.....	66

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### **Tabel**

Tabel I	Jumlah Penduduk Desa Sungai Buluh.....	22
Tabel II	Tingkat Pendidikan Di Desa Sungai Buluh.....	23
Tabel III	Mata Pencaharian Di Desa Sungai Buluh.....	23
Tabel IV	Pemilik Ternak Di Desa Sungai Buluh.....	24
Tabel V	Prasarana Desa Sungai Buluh.....	25
Tabel VI	Modal dan SHU Tahun 2009-2013.....	52
Tabel VII	Peningkatan Jumlah Anggota.....	54
Tabel VII	Pendapat Responden Mengenai Pemahaman Pelaksanaan Simpan Pinjam.....	64
Tabel IX	Pendapat Responden Mengenai Akibat Hukum.....	69